



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu mengatur landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum;
 - b. bahwa dengan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

FA 10

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Handwritten signature/initials in blue ink.

- Kabupaten Karangasem.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
 10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan surat tugas dan menerbitkan surat perintah perjalanan dinas.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Perangkat Daerah.
 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat berangkat ke Tempat Tujuan dan kembali ketempat berangkatnya semula.
 15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 16. Jabatan *Ex-Officio* adalah jabatan yang secara otomatis diemban oleh seseorang karena posisinya dalam jabatan lain, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan.
 17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan pelaksana perjalanan dinas.
 19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, melewati batas Kota

Pa 7/20

- dan/atau dalam Kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
20. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi ASN beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
 21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah perintah yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, ASN, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, ASN, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.
 23. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai Biaya Riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 26. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu.
 27. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah.
 28. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 29. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
 30. Kota adalah wilayah administratif Daerah.
 31. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 32. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 33. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 34. Paket *Residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
 35. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam Kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam Kota pemerintah daerah peserta

- dan biaya Perjalanan Dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
36. Perjalanan Dinas Dinas Paket Meeting Luar Kota adalah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar Kota dengan Paket Fullboard/ Paket Fullday/Paket Halfday) pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar Kota pemerintah daerah peserta dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
 37. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
 38. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PERALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.

BAB III

PRINSIP PERALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan dalam anggaran setiap Perangkat daerah/unit kerja dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja;
- c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ke luar Kota dan/atau dalam Kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan ASN;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman

FAV

- jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu melewati batas wilayah administratif Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari Tempat Kedudukan kantor.

Bagian Kedua

Persetujuan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas, kecuali Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD, wajib memperoleh persetujuan tertulis, perintah tertulis, atau disposisi dari Sekretaris Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas, baik di dalam Kota maupun ke luar Kota.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pejabat struktural eselon 1 (satu) tingkat di bawahnya yang ditunjuk sesuai hierarki.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemberitahuan kepada Bupati atau Wakil Bupati pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas, baik secara lisan maupun melalui pesan elektronik.

Bagian Ketiga
Dokumen Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

- (1) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPT dan SPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT untuk Perjalanan Dinas Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Wakil Bupati;
 - c. Bupati/Wakil Bupati untuk Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah untuk para Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
 - f. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah untuk Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah atas nama Sekretaris Daerah untuk Pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan;
 - h. Kepala Perangkat Daerah atas nama Sekretaris Daerah untuk dirinya sendiri, dan Pelaksana Perjalanan Dinas pada satuan kerja berkenaan; dan
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk dirinya sendiri dan Pelaksana Perjalanan Dinas pada unit kerja berkenaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, kewenangan penerbitan SPT dapat dilaksanakan oleh pejabat struktural setingkat lebih tinggi sesuai hierarki.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD yang berwenang menerbitkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berhalangan, kewenangan penerbitan SPT dapat dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD.
- (5) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada sub kegiatan yang menjadi pembebanan anggaran pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (6) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, kewenangan penerbitan SPD dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama PA/KPA berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (7) Pejabat Yang Berwenang yang memberikan SPT dan SPD bertanggung jawab atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi Perjalanan Dinas;
- e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
- f. biaya menjemput /mengantar jenazah.

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *Lumpsum* sesuai dengan jumlah riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (3) Perjalanan Dinas dalam Kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

- (1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil / *at cost*.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. biaya transportasi darat satu kali jalan dari Tempat Kedudukan di ibu Kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama

fAr /

- atau sebaliknya; atau
- b. biaya transportasi darat satu kali jalan antar Kota antar provinsi dari Tempat Kedudukan di ibu Kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/Kota tujuan pada provinsi yang berbeda atau sebaliknya.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu:
- a. biaya taksi keberangkatan:
 1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
 - b. biaya taksi kepulangan:
 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya tiket berdasarkan fasilitas moda transportasi dan jenis kelas angkutan pergi pulang dari bandara/terminal/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu Kota ke bandara/terminal/stasiun pelabuhan Kota tujuan.
- (7) Komponen biaya transportasi darat, biaya taksi, dan biaya tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya tol, biaya bagasi pesawat dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan dan/atau keberangkatan dari Tempat Kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ke Tempat Kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi, diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar bahan bakar minyak yang berlaku dan/atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar minyak dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar kendaraan dinas dan jarak tempuh yang dibayarkan secara riil/at cost dengan melampirkan bukti

far

transaksi/pengeluaran yang sah.

- (9) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas dan telah mendapatkan biaya bahan bakar minyak operasional rutin, maka tidak diberikan biaya transport.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan yaitu:
- a. dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; dan
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diberikan dalam hal:
- a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan Paket *Fullboard*; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Pelaksana Perjalanan Dinas yang bertujuan mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada lokasi yang sama serta tidak terpisahkan, dapat diberikan fasilitas hotel atau tempat menginap yang sama dengan biaya tarif terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Pelaksana Perjalanan Dinas yang bertujuan mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu ajudan.

JAV

Pasal 12

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, bersifat insidental dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
 - b. satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
 - c. satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*;
 - d. dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan setinggi-tingginya 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan; dan
 - b. dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 14

- (1) Uang harian peserta dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket *meeting* dalam Kota/ luar Kota (*fullboard/fullday/halfday/residence*) dibayarkan sebesar uang harian paket *meeting* sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/ diseminasi/ *workshop/focus group discussion*/pertemuan/rapat koordinasi/ rapat pimpinan yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.
- (3) Mekanisme dan pelaksanaan kegiatan paket *meeting*

FR

mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Bagian Kelima Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka didampingi istri/suami dalam Perjalanan Dinas Jabatan, maka standar biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan pejabat yang bersangkutan, dan tidak diberikan uang representasi.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam melaksanakan Perjalanan Dinas standar biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan Kepala Daerah.
 - b. pihak lain yang merupakan istri/suami Bupati, istri/suami Wakil Bupati, istri/suami Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas Jabatan *ex-officio* diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan menyesuaikan golongan jabatan istri/suami yang bersangkutan, dan tidak diberikan uang representasi.
 - c. tim ahli Pemerintah Daerah dan tim ahli DPRD, ketua organisasi kemasyarakatan diberikan biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan Pejabat eselon III/gol IV; dan
 - d. *Perbeker*, dan Ketua Badan Perwakilan Desa, diberikan biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan Pejabat eselon IV/gol III.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk pihak lain yang tidak diatur pada ayat (3) ditentukan oleh Pejabat

121

berwenang yang menerbitkan SPT dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan, dan dicantumkan dalam SPT.

Pasal 17

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD sebagai penyelenggara, penerbitan SPD sebagai berikut:

- a. penandatanganan pengesahan keberangkatan dari Tempat Kedudukan dan pengesahan tiba kembali pada SPD lembar II dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang Penerbit Surat Perintah pada instansi/lembaga pengirim; dan
- b. penandatanganan pengesahan "Tiba di" dan "Berangkat dari (tempat penyelenggara)" pada SPD lembar II dilaksanakan oleh Pejabat berwenang pada Perangkat Daerah penyelenggara.

Pasal 18

- (1) Dalam memberikan Perjalanan Dinas, untuk seorang pegawai hanya dapat diberikan SPD satu kali dalam sehari.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dibayar maksimal 10 (sepuluh) kali Perjalanan Dinas dalam satu bulan menggunakan SPD dari 1 (satu) sub kegiatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, sewa kendaraan dalam Kota dan selisih harga tiket atau biaya tiket baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perhitungan Rampung dan diajukan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan dari badan atau lembaga pemerintah yang berwenang;
 - b. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/ Penyedia Transportasi Lainnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang menjelaskan alasan penambahan hari.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana

Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan komponen tertentu biaya Perjalanan Dinas dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditanggung Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD pelaksana SPD.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 21

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Bagian Keenam Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD penerbit SPD.

Pasal 23

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung (LS) dengan transaksi non tunai.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT yang telah di tandatangani oleh Pejabat berwenang;
 - b. salinan SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perhitungan biaya Perjalanan Dinas.
- (6) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (7) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 24

- (1) Pada saat pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai, seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dihitung dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.
- (2) Berdasarkan Perhitungan Rampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disandingkan dengan pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. selisih lebih Perhitungan Rampung dikembalikan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
 - b. selisih kurang Perhitungan Rampung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.

Bagian Ketujuh Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 25

- (1) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SPT, dapat berupa:

fR

- a. pembatalan Perjalanan Dinas; atau
 - b. pengurangan waktu Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen biaya Perjalanan Dinas dapat diperhitungkan dan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan, dengan ketentuan:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) SPT, SPD dan laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan dilakukan dengan coretan dan harus dibubuhi paraf oleh penandatangan SPD.
- (3) Bukti tanda terima uang muka Perjalanan Dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan Perjalanan Dinas.
- (4) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPD dicantumkan:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang yang menerbitkan SPT;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pejabat/pimpinan institusi yang dituju dengan dibubuhi stempel atau perorangan tanpa dibubuhi stempel; dan

f r o

- c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat Berwenang yang menerbitkan SPT.
- (5) Pejabat/pimpinan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- a. institusi pemerintah yaitu Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional yang disetarakan; dan
 - b. institusi non pemerintah yaitu Pimpinan/Pejabat/pegawai yang berwenang.
- (6) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu orang yang dituju atau pejabat pemerintahan setempat yang mengindikasikan lokasi/Tempat Kedudukan.

Pasal 27

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pejabat penerbit SPT dan PA/KPA sebagai penanggung jawab anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban kepada pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas kepada Pemberi Tugas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari Pejabat Yang Berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan pengesahan pada kolom keberangkatan dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan tiba kembali yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang yang menerbitkan SPT serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandar udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian dan uang representasi cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya



- berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan/atau surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan oleh pelaksana Perjalanan Dinas;
- g. daftar pengeluaran riil dan Perhitungan Rampung;
 - h. tagihan KKPD;
 - i. bukti-bukti lain yang ditentukan dalam hal terjadi pembatalan, penggunaan fasilitas melebihi standar, dan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT; dan
 - j. laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf f, tidak diperoleh/hilang/rusak/mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran *Riil* sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

Pasal 28

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran uang persediaan atau bukti pertanggungjawaban SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.

Pasal 29

- (1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

far

- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERJALANAN DINAS PINDAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam rangka:
- a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan pindah;
 - b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; dan
 - d. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan, yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah, terdiri dari:
- a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. anak kandung belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat dan/atau belum pernah menikah dan/atau tidak mempunyai penghasilan; dan
 - d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.

fpr

Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 32

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah meliputi:
 - a. biaya transportasi Pegawai;
 - b. biaya transportasi keluarga; dan
 - c. biaya pengepakan barang.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport Pegawai dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari/ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan.
- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/ASN yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 33

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 34

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD.

f Rm

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 35

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dilampiri dokumen:

- a. fotokopi keputusan pindah;
- b. SPD yang telah ditandatangani Pejabat Yang Berwenang;
- c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
- d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
- e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan barang.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
 - b. studi banding;
 - c. seminar/loka karya/konfrensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi Daerah;
 - e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk kepentingan Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat izin pemerintah;
 - b. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang;

FR 1

- c. *exit permit*; dan
- d. *visa* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 38

- (1) Bupati mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama, NIP dan Jabatan PNS;
 - b. nama dan profesi bagi orang pribadi;
 - c. tujuan Perjalanan Dinas luar negeri;
 - b. Negara dan Kota yang dituju;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. sumber pembiayaan.

Pasal 39

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 40

- (1) Untuk mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak.
- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen

fhr

pendukung.

Pasal 42

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 43

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 44

Biaya Perjalanan Dinas Luar negeri terdiri dari:

- a. biaya angkutan/transportasi;
- b. biaya *airport tax*;
- c. biaya pasport dan/atau biaya *visa*;
- d. biaya *fiscal*; dan
- e. uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan).

Pasal 45

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya menjadi beban pemerintah dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka Pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri atas beban APBD, kecuali ditentukan lain.

Pasal 46

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 47

Satuan biaya tiket pesawat dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

Pr 1

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati, dan Pengguna Anggaran.

Pasal 49

- (1) Surat Izin Pemerintah, surat tugas, SPD, *exit permit*, *visa*, bukti pembayaran *fiscal*, tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 50

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau melaksanakan Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat pada kerugian Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 51

- (1) PA/KPA/PPK menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama dipersyaratkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Format mengenai:
 - a. SPT dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dan pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - c. surat pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan dan daftar pengeluaran *Riil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f dan huruf g; dan
 - d. penghitungan komponen biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan Rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran mengenai:
 - a. pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. satuan biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - c. satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - d. uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - e. satuan biaya sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
 - f. uang harian peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan

1 A 1

- biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah berupa biaya pengepakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri dan klasifikasi Moda Transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


FRD

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Mei 2025

 BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS, SURAT PERJALANAN DINAS, SURAT
 PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN DAN
 PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN,
 SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN DAN DAFTA
 PENGELUAAAN RIIL SERTA PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DAN PERHITUNGAN RAMPUNG

I. Format Surat Perintah Tugas

 <p>LAMBANG DAERAH</p>	<p>KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH</p>
<hr/> <p>SURAT PERINTAH TUGAS Nomor :</p>	
<p>Dasar : 1. 2.</p>	
<p>MEMERINTAHKAN</p>	
<p>Kepada :</p>	
<p>1. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan :</p>	
<p>2. Nama : Pangkat/gol : NIP : Jabatan :</p>	
<p>3. ... dst</p>	
<p>Untuk :</p>	
<p>1. 2.</p>	
<p>Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun</p> <p>Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah/ Asisten Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Kepala UPTD</p> <p>(Nama.....)</p>	

II. Format Surat Perjalanan Dinas

1) Tampak Depan/Halaman I



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		

9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NIP

2) Tampak belakang/ Lembar II.

<p>Pelaksana Perjalanan Dinas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ... (Nama dan ttd) 2. ... (Nama dan ttd) 3. ... (Nama dan ttd) 4.dst 	<p>I. Berangkat dari :</p> <p>(Tempat Kedudukan)</p> <p>Ke :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>II. Tiba di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>II. Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>III. Tiba di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>III Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>
<p>IV. Tiba di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>IV Berangkat dari :</p> <p>Ke :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>Kepala</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>

<p>V. Tiba di :</p> <p>Pada Tanggal :</p> <p>(.....)</p> <p>NIP</p>	<p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p>
VI.	Catatan lain-lain
VII.	<p>PERHATIAN :</p> <p>PPK yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)

NIP

II. SURAT PENYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN DAN
PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
JABATAN

2. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Kantor :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Kantor :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang membuat Pernyataan,

(Nama Jelas)

Nip.



3. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Kantor :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Bidang/Bag/UPTD/UPT :
Dinas/Badan/Kantor :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor....., tanggal,.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor, tanggal ,....., Program,Kegiatan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang membuat Pernyataan,

(Nama Jelas)

Nip.

III. FORMAT SURAT PENYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN DAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

1. Surat Pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan.

SURAT PENYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN BIAYA PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal , dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan perjalanan dinas dari tanggal s/d , tidak menggunakan biaya penginapan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang melaksanakan perjalanan dinas,



(Nama Jelas)

Nip.

2. Format Daftar Pengeluaran Riil



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dan/atau biaya pengingapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1(satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

....., tanggal, bulan, tahun
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

(Nama Jelas)

Nip.

(Nama Jelas)

Nip.

Disetujui/disahkan,
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Nama Jelas)

Nip.

1

IV. FORMAT PERHITUNGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERHITUNGAN RAMPUNG

- 1) Format Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPD Rampung

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD nomor :

Tanggal :

Nama Pelaksana SPD :/dkk

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang : (.....)			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah terbayar sejumlah

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.

Rp.

Bendahara Pengeluaran /Bendahara

Yang Menerima

Pengeluaran Pembantu

(.....)

Nip.

(.....)

Nip.

PERHITUNGAN RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa kurang /lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

Nip.

Ar BUPATI KARANGASEM, *nu*


I GUSTI PUTU RARWATA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGASEM

BESARAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS JABATAN

I. UANG HARIAN PERJALANAN JABATAN LUAR KOTA, DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DAN UANG HARIAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	BANTEN	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	BALI	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	PAPUA	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000

II. SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. BIAYA TRANSPORTASI DARAT

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
KEPULAUAN RIAU				

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banvuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Paiembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
DKI JAKARTA				
127	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
128	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
129	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
130	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
131	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
132	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
133	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
134	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
135	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000
BANTEN				
136	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
137	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	Rp138.000
138	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
139	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
140	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
141	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
142	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
JAWA BARAT				
143	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
144	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
146	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
147	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
148	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
149	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
150	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
151	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
152	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
153	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
154	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
155	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
156	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
157	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	Rp208.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
158	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
159	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
160	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	Rp245.000
161	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
162	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
163	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
164	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
165	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
166	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
167	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
168	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
JAWA TENGAH				
169	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
170	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
171	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
172	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
173	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
174	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
175	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
176	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
177	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
178	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
179	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
180	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
181	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
182	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
183	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
184	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
185	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
186	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
187	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
189	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
190	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
191	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
192	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
193	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
194	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
195	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
196	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
197	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
198	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
199	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
200	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
201	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
202	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
203	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
204	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
205	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
206	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
207	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
209	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
210	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
211	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
212	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
213	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
214	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
215	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
216	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
217	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
218	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
219	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
220	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
221	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
222	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
223	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
224	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
225	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
226	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
227	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
228	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
229	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
230	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
231	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
232	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
233	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
234	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
235	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
236	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
237	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
238	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
239	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
240	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
241	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
242	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
243	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
BALI				
244	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
245	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
246	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
247	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
248	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
249	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
250	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
251	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
252	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
253	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
254	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
255	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
256	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
257	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
258	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
259	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
260	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
261	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
262	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
263	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
264	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
265	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
266	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
267	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
268	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
269	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
270	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
KALIMANTAN TENGAH				
271	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
272	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
273	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
274	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
275	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
276	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
277	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
278	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
279	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
280	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
281	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
282	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
283	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
KALIMANTAN SELATAN				
284	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
285	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
286	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
287	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
288	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
289	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
290	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
291	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
292	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
293	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
294	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
295	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
KALIMANTAN TIMUR				
296	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
297	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
298	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
299	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
300	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
301	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
302	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
SULAWESI UTARA				
303	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
305	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
306	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
307	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
308	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
309	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
310	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
311	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
312	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
313	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
GORONTALO				
314	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
315	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
316	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
317	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	
SULAWESI BARAT				
318	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
319	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
320	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
321	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000
322	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
SULAWESI SELATAN				
323	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
324	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
325	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
326	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
327	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
328	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
329	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
330	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
332	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
333	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
334	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
335	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
336	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
337	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
338	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
339	Makasar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
340	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
341	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
342	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
343	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
SULAWESI TENGAH				
344	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
345	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
346	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
347	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
348	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
349	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
350	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
351	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
352	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
353	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	
SULAWESI TENGGARA				
354	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
355	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
356	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
357	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
358	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
359	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
360	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
MALUKU UTARA				
361	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
362	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
363	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
364	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
PAPUA				
365	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
366	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
367	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
368	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
PAPUA BARAT				
369	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
370	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
371	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
372	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

NO	KOTA KEDUDUKAN	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
373	Karangasem	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp378.000
374	Karangasem	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp303.000
375	Karangasem	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp325.000
376	Karangasem	Kota Denpasar	Orang/Kali	Rp263.000
377	Karangasem	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
378	Karangasem	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp243.000
379	Karangasem	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp228.000
380	Karangasem	Kab. Klungkung	Orang/Kali	Rp190.000

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp108.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000

28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDAACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDARLAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
27.	JAKARTA	PANGKALPINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNGSEROR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.074.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.310.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.620.000	Rp3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKALPINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNGPANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDAACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.203.000
170.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATAREM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.845.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.540.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.240.000
248.	MATAREM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
251.	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.400.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
261.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp10.718.000	Rp8.085.000
264.	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.700.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.096.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.755.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

Keterangan :

- Biaya tiket termasuk airport tax dibayarkan secara riil untuk semua daerah tujuan
- Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

4. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO.	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1.	NUSA PENIDA	250.000	PP

Keterangan :

- Biaya tiket dibayarkan secara riil.
- Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

III. SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL IV	PEJABAT ESELON IV / GOL III	GOL II / I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2	SUMATERA UTARA	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3	RIAU	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5	JAMBI	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6	SUMATERA BARAT	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8	LAMPUNG	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
9	BENGKULU	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11	BANTEN	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12	JAWA BARAT	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13	D.K.I. JAKARTA	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
14	JAWA TENGAH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
15	DI.YOGYAKARTA	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16	JAWA TIMUR	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17	BALI	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000

NO	PROVINSI	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOL IV	PEJABAT ESELON IV / GOL III	GOL II / I
1	2	3	4	5	6	7
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
25	SULAWESI UTARA	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26	GORONTALO	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27	SULAWESI BARAT	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28	SULAWESI SELATAN	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
29	SULAWESI TENGAH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31	MALUKU	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32	MALUKU UTARA	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
33	PAPUA	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34	PAPUA BARAT	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

- Pembiayaan satuan biaya penginapan dalam negeri dilaksanakan dengan *Riil*

IV. UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

V. BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG
1	2	3	4	5
1	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp975.000	Rp2.139.000
3	RIAU	Per hari	Rp978.000	Rp2.606.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000
5	JAMBI	Per hari	Rp804.000	Rp3.850.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp800.000	Rp2.124.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp1.375.000	Rp2.200.000
8	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.594.000
9	BENGKULU	Per hari	Rp777.000	Rp3.810.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000
11	BANTEN	Per hari	Rp777.000	Rp2.512.000
12	JAWA BARAT	Per hari	Rp932.000	Rp2.563.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp911.000	Rp2.221.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.016.000	Rp2.206.000
15	DI.YOGYAKARTA	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000
17	BALI	Per hari	Rp925.000	Rp2.658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp882.000	Rp2.532.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp2.611.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.761.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp778.000	Rp2.630.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.750.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.100.000	Rp2.713.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp956.000	Rp2.205.000
26	GORONTALO	Per hari	Rp792.000	Rp2.504.000


NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG
1	2	3	4	5
27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp772.000	Rp2.464.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp796.000	Rp2.708.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.422.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000
31	MALUKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp965.000	Rp3.013.000
33	PAPUA	Per hari	Rp1.107.000	Rp4.082.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000

VI. UANG HARIAN PESERTA PAKET MEETING DILUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000	Rp130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000

NO	PROVINSI	SAT UAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000

Ar BUPATI KARANGASEM, *pu*


FI GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGASEM

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET
		A	B	C	D	E	
I.	<u>Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan</u>						
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	25 m ³	25 m ³	15 m ³	10 m ³	7 m ³	Riil Cost
	2. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	15 m ³	15 m ³	9 m ³	6 m ³	4 m ³	Riil Cost
	3. Pegawai yang berkeluarga dengan Anak	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³	2 m ³	Riil Cost
II.	<u>Dasar Perhitungan Biaya:</u>						
	Truk :						
	1. Jawa :						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Riil Cost
	- Angkutan per m3/km	Rp.210	Rp.210	Rp.210	Rp.210	Rp.210	Riil Cost
	2. Luar Jawa :						
	- Pengepakan dan Pergudangan per m3	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Rp.52.500	Riil Cost
	- Angkutan per m3/km	Rp.330	Rp.330	Rp.330	Rp.330	Rp.330	Riil Cost

BUPATI KARANGASEM, 
 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM

DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI.

I. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN

A. Pendidikan dan Pelatihan/Traning

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
 - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Provice.
2. Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
 - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana DPA/DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
 - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
 - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
 - d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
 - e. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

B. Studi Banding

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/ kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.

C. Seminar/lokakarya/konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.

D. Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/kerangka Acuan kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

E. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.
4. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.

F. Kunjungan Persahabatan/kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
1. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

II. GOLONGAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI

NO	PELAKSAMA PERJALANAN	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA *)	ANGKUTAN DARAT ****)
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda	A	Business	Business
2.	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	B	Business	Business
3.	Pejabat Eselon III, Fungsional Gol IV, Pejabat Eselon IV	C	<i>Published/ Ekonomi **)</i>	Business
4.	Pejabat Fungsional Gol IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan I	D	<i>Published/ Ekonomi **)</i>	Business

Keterangan :

- *) : Moda Transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.
- ***) dan **) : Apabila lama perjalanan melebihi 8(delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit) dapat diberikan klasifikasi *Business*
- ****) : Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah.

Ar BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI PUTU PARWATA